



**PUTUSAN**

Nomor 252/Pdt.G.S/2024/PN Pti

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Tegalombo, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Wahyu Cahyaning Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pati;
2. Mulyono Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pati Unit Tegalombo;
3. Novita Kartikasari Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pati Unit Tegalombo;
4. Nur Kholis Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pati Unit Tegalombo;
5. Darmawan Yunia Permana Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pati Unit Tegalombo;
6. Wildhan Ardiansyah Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati;
7. Bintalianatanto Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati;
8. Dyan Krisnatalia Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 252/Pdt.G.S/2024/PN Pti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa No: B.5945–KC–RO–SMG/MKR/09/2024 tanggal 3 September 2024, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor BRI Unit Tegalombo, yang beralamat di Jalan Raya Tayu - Puncel Km. 13, Desa Puncel, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai

## Penggugat;

M e l a w a n :

- I Nama : Sumijan;  
Tempat, tanggal lahir : Pati, 10 Juli 1970;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Tempat tinggal : Desa Wedusan Rt. 007 Rw. 005, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- II Nama : Setyowati;  
Tempat, tanggal lahir : Pati, 06 Juli 1976;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Tempat tinggal : Desa Wedusan Rt. 007 Rw. 005, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- III Nama : Paijan;  
Tempat, tanggal lahir : Pati, 31 Desember 1951;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Tempat tinggal : Ngrancang Rt. 007 Rw. 005, Desa Wedusan Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati;  
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;  
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
- IV Nama : Ngatijah;  
Tempat, tanggal lahir : Pati, 31 Desember 1951;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Tempat tinggal : Ngrancang Rt. 007 Rw. 005, Desa Wedusan Kec Dukuhseti, Kabupaten Pati;  
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
- Tergugat I, II, III dan IV selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**;  
Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 252/Pdt.G.S/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 252/Pdt.G.S/2024/PN Pti tanggal 4 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Hakim Nomor 252/Pdt.G.S/2024/PN Pti tanggal 4 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan sederhana tanggal 12 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 3 Oktober 2024 dalam Register Nomor 252/Pdt.G.S/2024/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.105829128/7980/09/2023 tanggal 5/09/2023, selanjutnya disebut SPH;
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
  - a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat selama jangka waktu 9 (sembilan) bulan, sebesar Rp 286.562.500,- yang terdiri dari:
    - Angsuran Pokok sebesar Rp 250.000.000,-
    - Angsuran Bunga sebesar Rp 36.562.500,-
  - b. Pembayaran angsuran oleh Tergugat I dan Tergugat II jatuh pada tanggal 5 Juni 2024 dan selambat-lambatnya pada tanggal 15 September 2024;
  - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Tergugat III dan Tergugat IV menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00182/Desa Wedusan, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati atas nama Paijan, dengan luas 891 meter persegi berdasarkan Surat Ukur

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 252/Pdt.G.S/2024/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 00139/Wedusan/2019 tanggal 16-05-2019 yang disimpan pada  
Penggugat sampai dengan hutang Tergugat I dan Tergugat II lunas;

3. Bahwa Tergugat III dan Tergugat VI juga telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Tergugat I dan Tergugat II di atas untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II, apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi/cidera janji;
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat I dan Tergugat II ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/ cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.105829128/7980/09/23 tanggal 05/09/2023, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga kepada Penggugat sebesar Rp 286.562.500,- yang terdiri dari:  
Angsuran Pokok sebesar Rp 250.000.000,-  
Angsuran bunga sebesar Rp 36.562.500,-
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas pada bulan Juni sehingga hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan posisi bulan September 2023 adalah sebesar Rp 304.879.923,- yang terdiri dari:  
Tunggakan Pokok Rp 250.000.000,-  
Tunggakan Bunga Rp 54.879.923,-
6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3);
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui surat sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 252/Pdt.G.S/2024/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Peringatan I No. B.46/unit/VII/2024 tertanggal 7 Juli 2024;
  - b. Surat Peringatan II No. B.48/unit/VII/2024 tertanggal 16 Juli 2024;
  - c. Surat Peringatan III No. B.60/unit/VIII/2024 tertanggal 2 Agustus 2024;
  - d. Surat somasi No. B.55-KC-MKR/VII/2024 tertanggal 27 Juli 2024;
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.105/5947/3/2017 tanggal 10/03/2017 yang ditandatangani Tergugat I dan Tergugat II;
9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Tergugat I dan Tergugat II dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya;
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp 304.879.923,- yang terdiri dari:
- Tunggakan Pokok Rp 250.000.000,-
  - Tunggakan Bunga Rp 54.879.923,-
11. Bahwa sesuai Pasal 1131 KUH Perdata segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya;
12. Apabila Tergugat I dan Tergugat II masih tidak melaksanakan kewajibannya melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan penjualan agunan milik Tergugat III dan Tergugat VI melalui lelang untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 252/Pdt.G.S/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut:

## Bukti Surat:

1. P-1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: B. 105829128/7980/09/23 tanggal 05 September 2023;

### Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat I dan Tergugat II mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp 250.000.000,- (Dua Ratus lima puluh juta rupiah), dengan jangka waktu 9 (sembilan) bulan,
- b. Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar hutangnya kepada Penggugat bulan Juni selama jangka waktu kredit sebesar Rp 250.000.000,- yang terdiri dari:  
Angsuran Pokok sebesar Rp 250.000.000,-  
Angsuran bunga sebesar Rp 36.562.500,-
- c. Pembayaran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Tergugat I dan Tergugat II mulai bulan Juni dan selambat-lambatnya tanggal 15 pada bulan Juni yang bersangkutan;

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 05/09/2023;

### Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan pelunasan sebesar Rp 250.000.000,- yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp 250.000.000,- dan  
Angsuran Bunga sebesar Rp 36.562.500,-

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;
4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;
5. P - 5 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat III;
6. P - 6 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat IV;

### Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-6 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor:

*Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 252/Pdt.G.S/2024/PN Pti*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.105829128/7980/09/23 tanggal 05/09/2023 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

7. P-7: Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 00182/ Desa Wedusan, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati atas nama Paijan;

8. P- 8: Copy asli dari penyerahan agunan dan bukti penerimaan agunan yang ditandatangani Tergugat III dan Tergugat IV;

9. P - 9: Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat III dan Tergugat IV;

## Keterangan Singkat :

Bukti P-5 s/d P-6 membuktikan bahwa :

a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Tergugat III dan Tergugat IV telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Paijan luas 891 meter persegi yang terletak di Desa Wedusan, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati;

b. Tergugat III dan Tergugat IV telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Tergugat I dan Tergugat III wanprestasi;

10. P-10: Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi bulan September 2024;

11. P-11: Asli cetakan payoff pinjaman atas nama Tergugat I posisi bulan September 2024;

12. P-12: Copy dari Asli Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;

13. P-13: Copy dari Surat Peringatan I No. B.46/unit/VII/2024 Tanggal 7 Juli 2024;

14. P-14: Copy dari Surat Peringatan I No. B.48/unit/VII/2024 Tanggal 16 Juli 2024;

15. P-15: Copy dari Surat Peringatan I No. B.60/unit/VIII/2024 Tanggal 2 Agustus 2024;

16. P-16: copy dari Surat Somasi No. B.55-KC-MKR /VII/2024 Tanggal 27 Juli 2024;

Keterangan singkat:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 252/Pdt.G.S/2024/PN Pti

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-11 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Tergugat I dan Tergugat II melunasi hutangnya kepada Penggugat;

**MAKA** berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

## **I. Primair :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor B. 105829128/7980/23 tanggal 05 September 2023;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi/ cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor B. 105829128/7980/23 tanggal 05 September 2023;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp 304.879.923,- dengan ketentuan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat III dan Tergugat IV dilelang untuk melunasi hutang tersebut.
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

## **II. Subsidair:**

*Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 252/Pdt.G.S/2024/PN Pti*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, Tergugat I hadir sendiri di persidangan, serta Tergugat II, III dan IV tidak hadir ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Oktober 2024 dan tanggal 16 Oktober 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat II, III dan IV disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II, III dan IV;

Menimbang bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Penggugat menyatakan bersedia melakukan persidangan elektronik dan pihak Tergugat I menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: B. 105829128/7980/09/23 tanggal 05 September 2023, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 05/09/2023, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat III, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 252/Pdt.G.S/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat IV, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 00182/ Desa Wedusan, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati atas nama Paijan, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Copy asli dari penyerahan agunan dan bukti penerimaan agunan yang ditandatangani Tergugat III dan Tergugat IV, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat III dan Tergugat IV, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi bulan September 2024, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Asli cetakan payoff pinjaman atas nama Tergugat I posisi bulan September 2024, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Copy dari Asli Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Copy dari Surat Peringatan I No. B.46/unit/VII/2024 Tanggal 7 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Copy dari Surat Peringatan II No. B.48/unit/VII/2024 Tanggal 16 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Copy dari Surat Peringatan III No. B.60/unit/VIII/2024 Tanggal 2 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Copy dari Surat Somasi No. B.55-KC-MKR /VII/2024 Tanggal 27 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-16;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya oleh Hakim, kecuali bukti P-4, P-5 dan P-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

*Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 252/Pdt.G.S/2024/PN Pti*



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini, maka hal tersebut dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah untuk menyatakan Surat Pengakuan Hutang Nomor B. 105829128/7980/23 tanggal 05 September 2023 bernilai sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat serta perbuatan Para Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya terhadap Surat Pengakuan Hutang Nomor B. 105829128/7980/23 tanggal 05 September 2023 adalah perbuatan wanprestasi dan selanjutnya menghukum Para Tergugat untuk itu;

Menimbang bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat I mengakui atau setidaknya tidak menyangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyangkut Tergugat I, yang kemudian menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan ini adalah apakah Surat Pengakuan Hutang Nomor B. 105829128/7980/23 tanggal 05 September 2023 bernilai sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat serta apakah perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya terhadap Surat Pengakuan Hutang tersebut merupakan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-16;

Menimbang bahwa bukti surat sebagaimana P-1, P-2, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15 dan P-16 telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15 dan P-16 bernilai sah secara formil sebagai alat bukti, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya;

Halaman **11** dari **19** Putusan Nomor 252/Pdt.G.S/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P-4, P-5 dan P-6 merupakan fotokopi dari fotokopi kartu identitas Para Tergugat, yang isinya sama dengan identitas Para Tergugat dalam asli bukti surat P-1, P-8 dan P-9, yang merupakan dokumen-dokumen perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat, yang telah bernilai sah secara formil sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, oleh karenanya Hakim menilai bahwa bukti-bukti P-4, P-5 dan P-6 juga bernilai sah secara formil sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor B. 105829128/7980/23 tanggal 05 September 2023, yang isinya menerangkan Tergugat I dan Tergugat II mengikatkan diri secara bersama-sama atau tanggung renteng dalam perjanjian hutang kredit dengan Penggugat yang nominal pokok hutangnya adalah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa dalam Pasal 4 bukti P-1 yang berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor B. 105829128/7980/23 tanggal 05 September 2023 tersebut terdapat klausula yang menerangkan terkait agunan yang dijaminan berupa sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00182 atas nama Paijan (Tergugat III) yang terletak di Desa Wedusan, Kecamatan Dukuhsети, Kabupaten Pati, dengan luas 891 meter persegi, sebagaimana bukti surat tertanda P-7, selanjutnya dihubungkan dengan bukti Penggugat tertanda P-8 dan P-9 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan oleh Penggugat yang ditandatangani oleh Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim melihat pula di dalam Pasal 6 bukti surat P-1 tersebut terdapat adanya klausul yang menerangkan terkait pengakuan Tergugat I dan Tergugat II untuk menerima hutang dari Penggugat

*Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 252/Pdt.G.S/2024/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan syarat dan ketentuan yang dijabarkan dalam pasal-pasal perjanjian dan dalam Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit sebagaimana bukti P-12, kemudian Hakim menilai bahwa terhadap syarat dan ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum maupun hukum positif yang berlaku, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait kata sepakat, objek tertentu serta kausa atau sebab yang halal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menentukan adanya kecakapan dalam membuat perjanjian, yang selanjutnya Hakim melihat dan menghubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tertanda P-3, P-4, P-5 dan P-6 yang menunjukkan identitas dari Tergugat I, II, III dan Tergugat IV dimana berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6 tersebut diketahui bahwa usia Para Tergugat memenuhi usia dewasa menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau setidaknya memenuhi Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat cakap untuk melakukan perbuatan hukum sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya bahwa terdapat kondisi yang dapat menempatkan yang bersangkutan dalam pengampuan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa bukti Surat Pengakuan Hutang Nomor B. 105829128/7980/23 tanggal 05 September 2023 tertanda P-1 dan Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana bukti P-9, telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim menilai Surat Pengakuan Hutang Nomor B. 105829128/7980/23 tanggal 05 September 2023 tertanda P-1 dan Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana bukti P-9 tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat sama dengan akta di bawah tangan, yang artinya

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 252/Pdt.G.S/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diakui kebenarannya secara formil sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya adanya paksaan, kekhilafan atau penipuan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 dan ke-3 Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dimana Surat Pengakuan Hutang Nomor B. 105829128/7980/23 tanggal 05 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat bersama dengan Para Tergugat dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang menjadi satu kesatuan kesepakatan untuk itu, telah memenuhi syarat sahnya perjanjian serta tidak ditemukan adanya unsur paksaan, kekhilafan ataupun penipuan, maka petitum ke-2 dan ke-3 Penggugat yang memohon untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor B. 105829128/7980/23 tanggal 05 September 2023 serta menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 bukti P-1 diketahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II wajib melunasi pinjaman kreditnya tidak terbatas tagihan pokok, bunga sebesar 1,63% (satu koma enam puluh tiga persen) efektif pertahun/ bulan/ flat per bulan, denda dan biaya lainnya kepada Penggugat dalam tenggang waktu 9 (sembilan) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang Nomor B. 105829128/7980/23 tanggal 05 September 2023, dengan tanggal jatuh tempo yakni 5 Juni 2024 sejumlah Rp 286.562.500,00 (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa cetak rekening koran diketahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II belum menyelesaikan kewajibannya sampai dengan tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor B. 105829128/7980/23 tanggal 05 September 2023, yang selanjutnya dihubungkan dengan bukti-bukti P-13, P-14, P-15 dan P-16 yang menunjukkan usaha Penggugat untuk memberikan teguran atau peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 252/Pdt.G.S/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan tunggakan pembayaran dengan total keseluruhan tunggakan sebesar Rp 304.879.923, 00 (tiga ratus empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim menghubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan diri di dalamnya, kemudian konsekuensi dari tidak dipenuhinya perjanjian tersebut adalah debitur harus dinyatakan lalai atau wanprestasi sebagaimana Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang bahwa sampai dengan tanggal 5 Juni 2024 sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor B. 105829128/7980/23 tanggal 05 September 2023, Tergugat I dan Tergugat II belum menyelesaikan kewajibannya untuk membayar sejumlah hutang sebagaimana disepakati berjumlah Rp 286.562.500,00 (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) tidak terbatas pada tagihan pokok, bunga, denda dan biaya lainnya, kemudian Penggugat juga telah menyampaikan surat teguran kelalaian Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana bukti P-13, P-14, P-15 dan P-16, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dapat dikatakan sebagai perbuatan cidera janji atau wanprestasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa petitum ke-4 Penggugat yang memohon untuk menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor B. 105829128/7980/23 tanggal 05 September 2023 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi terhadap kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor B. 105829128/7980/23 tanggal 05 September 2023;

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 252/Pdt.G.S/2024/PN Pti*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Hakim telah mengabulkan petitum ke-4 Penggugat, selanjutnya Hakim menilai menghukum Para Tergugat untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa debitur yang telah dinyatakan lalai namun tetap tidak memenuhi kewajibannya maka diwajibkan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, selanjutnya Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak memenuhi kewajibannya sampai dengan tanggal jatuh tempo sekalipun sudah diberikan surat teguran sebagaimana bukti P-13, P-14, P-15 dan P-16 diwajibkan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga sehingga nominal hutang yang dibayarkan tidak hanya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian awal sejumlah Rp 286.562.500,00 (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) namun menjadi Rp 304.879.923, 00 (tiga ratus empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) dengan detail rincian penggantian biaya, kerugian dan bunga sebagaimana bukti P-11;

Menimbang bahwa perjanjian penjaminan agunan merupakan satu kesatuan dengan perjanjian pokoknya yakni Surat Pengakuan Hutang Nomor B. 105829128/7980/23 tanggal 05 September 2023, maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng turut menanggung atas tidak dipenuhinya kewajiban Tergugat I dan Tergugat II dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B. 105829128/7980/23 tanggal 05 September 2023 tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa petitum ke-5 Penggugat beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang atau kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp 304.879.923,00 (tiga ratus empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah), dengan ketentuan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 252/Pdt.G.S/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harta milik Tergugat III dan Tergugat IV dilelang untuk melunasi hutang tersebut;

Menimbang bahwa Hakim telah mengabulkan petitum Penggugat angka 2,3,4 dan 5, oleh karenanya Hakim menilai beralasan hukum untuk mengabulkan petitum ke-1 Penggugat dengan perbaikan amar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Para Tergugat dipihak yang kalah;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sebagaimana dimohonkan dalam petitum angka ke-6, Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Pasal 125 ayat (1) HIR dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor B.105829128/7980/23 tanggal 05 September 2023;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang atau kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp 304.879.923,00 (tiga ratus empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah), dengan ketentuan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 252/Pdt.G.S/2024/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat III dan Tergugat IV dilelang untuk melunasi hutang tersebut;

5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 oleh Budi Aryono, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pati, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Hanik Maghfiroh, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan secara elektronik pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Hanik Maghfiroh, S.H.

Budi Aryono, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2.....P	:	Rp75.000,00;
emberkasan/ATK .....	:	Rp35.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
enggandaan .....	:	Rp160.000,00;
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP .....	:	Rp10.000,00;
5. Kirim surat tercatat .....	:	Rp10.000,00;
6.....M	:	Rp10.000,00;
eterai .....	:	Rp10.000,00;
7.....R	:	

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 252/Pdt.G.S/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

edaksi .....  
Jumlah : Rp370.000,00;  
( Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)